



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA
NO. 302 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN
BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan telah gugurnya J.M. Menteri/
Panglima Angkatan Darat, Djenderal Anumerta Achmad Yani
sebagai Korban Revolusi, dipandang sudah tiba waktunya
menunjuk seorang Pejabat lain untuk diangkat sebagai
penggantinya mendjadi MENTERI/ PANGLIMA ANGKATAN
DARAT ;
- b. bahwa berhubung dengan jang tersebut diatas, perlu
menarik kembali Keputusan kami tanggal 1 Oktober 1965
tentang Pimpinan Sementara Angkatan Darat langsung
dipegang Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata
dan penunjukan Major Djenderal TNI Pranoto
Reksosamodra, Asisten 3 Menteri/Panglima Angkatan Darat
sebagai Petugas Urusan Harian Angkatan Darat ;
- c. bahwa Major Djenderal TNI Suharto, Panglima Komando
Strategis Angkatan Darat, jang dengan Keputusan kami
tanggal 2 Oktober 1965 telah diserahi tugas untuk
melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban jang
bersangkutan dengan peristiwa "Gerakan 30 Setember",
dipandang memenuhi sjarat-sjarat dan tjakap untuk
diangkat mendjadi MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN
DARAT;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden No.215 tahun 1965 ;
3. Keputusan kami tanggal 1 Oktober 1965 tentang Pimpinan
Sementara Angkatan Darat langsung dipegang
Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata dan
peundjukan Major Djendral TNI Pranoto Reksosamodra,
Asisten 3 Menteri/Panglima Angkatan Darat sebagai Petugas
Urusan Harian Angakatan Darat ;
4. Keputusan kami tanggal 2 Oktober 1965 tentang
penunjukan Major Djenderal TNI Suharto, Pangliam
Komando Strategis Angkatan Darat sebagai Petugas jang
melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban jang
bersangkutan dengan peristiwa "Gerakan 30 September";

Mendengar : Presidium Kabinet Dwikora ;

MEMUTUSKAN :.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini :

- PERTAMA** : Menarik kembali Keputusan kami tanggal 1 Oktober 1965 tentang Pimpinan Sementara Angkatan Darat langsung dipegang Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata dan penundjukan Major Djenderal TNI Pranoto Reksosamodra, Asisten 3 Menteri/Panglima Angkatan Darat, sebagai Petugas Urusan Harian Angkatan Darat ;
- KEDUA** : Membebaskan Major Djenderal TNI PRANOTO REKSOSAMODRA, Asisten 3 Menteri/Panglima Angkatan Darat dari tugasnya sebagai Petugas Urusan Harian Angkatan Darat dengan pernyataan terima kasih atas djasa-djasannya selama mendjalankan tugas tersebut.
- KETIGA** : Mengangkat Major Djenderal TNI SUHARTO, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, menjadi MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditetapkan.
- SALINAN** : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Presidium Kabinet Dwikora,
 2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
 3. Para Menteri,
 4. Pimpinan M.P.R.S.,
 5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
 6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
 7. Staf Angkatan Bersendjata,
 8. Departemen Angkatan Darat.
- PETIKAN** : Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Oktober 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PANGLIMA
TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA R.I.

ttd

SUKARNO.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**